

Penerapan Asas Ultimium Remedium dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Isvan Diary^{1*}, Syahrul Mahmud², Dani Durahman³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: isvan134@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 01, 2024

Revised December 03, 2024

Accepted December 15, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Asas Ultimium Remedium,
Penegakan Hukum Lingkungan,
Tindak Pidana, limbah

Keywords:

Ultimum Remedium Principle,
Environmental Law Enforcement,
Criminal Act, Waste

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan limbah B3, menghadapi permasalahan dalam penerapan asas ultimium remedium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum lingkungan dalam kasus CV. Perajutan Sahabat, yang beroperasi tanpa izin meskipun limbah yang dikelola tidak berdampak negatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan hukum pidana yang diambil terhadap CV. Perajutan Sahabat lebih tepat dianggap sebagai kesalahan administrasi, mengingat mereka telah mengajukan izin tetapi belum diterbitkan. Pembahasan mengungkapkan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan langkah administratif sebelum tindakan pidana, sesuai dengan asas ultimium remedium.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas tersebut untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Saran yang diberikan mencakup perlunya peningkatan edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, pengawasan yang lebih ketat, serta reformasi hukum lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan industri. Selain itu, peningkatan kualitas hakim dan penegak hukum melalui pelatihan dan pengawasan etika diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum lingkungan, menghormati hak individu, dan mendorong praktik pengelolaan limbah yang lebih baik.

ABSTRACT

Law enforcement regarding environmental issues in Indonesia, particularly related to the management of hazardous and toxic waste (B3), faced challenges in applying the principle of ultimium remedium. This study aimed to analyze the application of environmental law in the case of CV. Perajutan Sahabat, which operated without a permit, even though the waste it managed did not have negative impacts. The method used was a normative juridical approach, analyzing legislation and case studies. The results of the study showed that criminal legal action taken against CV. Perajutan Sahabat was more appropriately considered an administrative error, as they had applied for a permit but it had not yet been issued. The discussion revealed that law enforcement should prioritize administrative measures before resorting to criminal action, in line with the ultimium remedium principle. The conclusion of this study emphasized the importance of applying this principle to maintain a balance between law enforcement and the protection of human rights. Suggestions included the need for improved education and legal awareness among business actors, stricter monitoring, and responsive environmental law reform to meet industrial needs. Additionally, enhancing the quality of judges and law enforcers through training and ethical supervision was expected to lead to fair decisions consistent with legal principles. By implementing these recommendations, Indonesia's judicial system is hoped to become more effective in enforcing environmental law, respecting individual rights, and encouraging better waste management practices.

PENDAHULUAN

Pemeriksaan sidang pengadilan pada setiap tahapan mengatur tentang hak-hak dari tersangka/ terdakwa yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya, sehingga ada jaminan bahwa tetap tegak dan terlindunginya hak tersebut sekaligus hak asasinya. KUHAP merupakan suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasihat Hukum menjalankan wewenangannya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Menurut undang-undang ini para penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang, yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat dalam suatu proses beracara pidana.

Lahirnya KUHAP merupakan pembaharuan hukum yang signifikan.¹ Bahwa KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia (HAM) seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

Implementasi tujuan perlindungan harkat dan martabat tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah "Sistem Peradilan Pidana" (*criminal justice system*). Sistem yang dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari: Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (*diferensiasi fungsional*).

Hakim tidak boleh mengadili semata – mata menurut perasaan keadilan pribadi, tetapi dia terikat pada nilai - nilai yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Masyarakat selalu bergerak dan rasa keadilan pun berubah – ubah, sehingga pada suatu waktu hakim dapat memberikan keputusan yang menyimpang dari keputusan – keputusan yang diambil pada waktu lampau mengenai hal – hal yang serupa, oleh sebab itu, kenyataan sosial di dalam masyarakat berubah, sehingga keadaan yang baru tersebut menghendaki penetapan – penetapan baru.

Independensi kekuasaan kehakiman, baik dalam Pasal 24 UUD 1945 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dipersamakan dengan istilah "kekuasaan kehakiman yang merdeka". Merdeka berarti

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1-2.

lepas dari pengaruh sesuatu, termasuk lepas dari pengaruh pemerintah. Namun demikian, sekalipun kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi doktrin Trias Politica dengan doktrin *separation of powers* yang diterapkan juga di Indonesia, tetapi perlu juga dipahami bahwa semakin besar kemerdekaan suatu organ *Trias Politica* (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) tidak secara otomatis berarti sistem pemerintahan suatu negara menjadi lebih baik.

Faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.²

Hakim sebagai bagian dari Penegakan hukum (*law enforcement*) yang seharusnya memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, ternyata tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan.³ Bahkan seringkali penegakan hukum itu mempertontonkan fakta yang sebaliknya, yaitu terlanggarnya kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Hal ini seolah-olah semakin menunjukkan kepada publik bahwa penegakan hukum hanyalah suatu proses formal yang hasilnya sangat bergantung pada subyektivitas dan keberpihakan para penegaknya. Bila demikian, maka hal itu telah mengenyampingkan makna filosofis dari penegakan hukum itu sendiri. Profesional penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuan, namun tidak melebihi batas sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Pagar pembatas kebebasan itu dijaga oleh para penegak hukum dan hal itu memberinya kekuasaan atas kebebasan setiap orang.⁴

Hukum penting berfungsi untuk menyelenggarakan kehidupan bersama, artinya kehidupan masyarakat tergantung pada pelaksanaan kerja para penegak hukum. Tanggung jawab khusus yang diemban oleh para penegak hukum menjadikan profesi ini sebagai profesi yang berbeda dari profesi lainnya. Mereka adalah penjaga dan garda pertahanan kehidupan sosial.⁵ Tatanan sosial akan hancur,

² Lawrence Meir Friedman dalam Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 2.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 20

⁴ Durahman, Dani. "Penerapan Sanksi Bagi Penegak Hukum Penerima Suap Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Specialist* 24 (2016): 51-69.

⁵ <http://www.hukum.online.com.tanggal> akses 20 April 2024.

jika alasan moral yang menyatukan individu, yakni hidup bersama dan saling bekerja sama demi mencapai tujuan kesejahteraan sudah tidak lagi diyakini sebagai pengikat kehidupan sesama anggota masyarakat. Kehidupan bersama individu dalam negara menghadapi ancaman serius, ketika para profesional yang menjadi penggerak utama sistem hukum tidak lagi memperhatikan tanggung jawab dan kepentingan publik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Lembaga peradilan adalah institusi sistematis yang fungsinya dijalankan oleh hakim-hakim sebagai personal. Institusi tersebut harus mampu mendukung agar para hakim dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Keadaan di mana institusi dan administrasi personalia hakim dibiayai oleh cabang kekuasaan eksekutif, dipandang sebagai kondisi yang menyebabkan hakim sebagai pejabat yang harus dituntut menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memutuskan suatu perkara/ sengketa berdasarkan analisa dan logika hukum, tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Penghasilan hakim, atau rekrutmen, dan karirnya ditentukan oleh eksekutif secara langsung, sehingga mudah bagi eksekutif untuk memberikan pengaruhnya terhadap seorang hakim. Apalagi dalam kondisi Indonesia di mana budaya 'balas budi' dan penghormatan terhadap 'senioritas' serta 'atasan' dipandang sebagai nilai-nilai luhur yang masih melekat erat dalam setiap manusia Indonesia.

Berbagai pertimbangan tersebut, yang sudah mempertimbangkan soal substansi perkara pidana, menunjukan bahwa hakim keliru memahami keadilan yang coba diwujudkan dalam proses praperadilan. Praperadilan hanya berusaha mewujudkan keadilan prosedural, karena kewenangan yang dimiliki adalah menguji berbagai tindakan aparat penegak hukum, dalam suatu proses peradilan pidana telah dilakukan secara benar dan profesional. Jika pemeriksaan dalam praperadilan mendapati bahwa suatu tindakan telah dilakukan secara keliru, maka penegak hukum dapat mengulang kembali prosesnya secara benar sehingga tercipta proses hukum yang baik dan adil (*due process of law*).

Independensi hakim selalu menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan nasional maupun internasional di bidang hukum. Hal ini dapat dipahami sebab pengertian Independensi Kekuasaan Kehakiman bertujuan kepada keadilan. Sebagaimana sulitnya menguraikan pengertian "Keadilan", demikian juga sulit menguraikan pengertian "Independensi hakim tunggal" secara tepat dan memuaskan semua orang. Selain dari pengertian yang bersifat formal kelembagaan tersebut di atas, maka Independensi seorang hakim juga dapat diterjemahkan ke dalam pengertian "Kebebasan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara". Pengertian seperti ini lebih tepat disebut sebagai pengertian materiil atau pengertian substansial. Keduanya, baik pengertian materiil maupun pengertian substansial tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya begitu menyatu dan saling terkait,

saling mendukung. Penilaian terhadap pengertian formal saja atau sudut pengertian substansial saja, akan menghasilkan pengertian yang tidak sempurna.

Keadilan Distributif, yang menyatakan bahwa keadilan berkaitan dengan penghargaan (*honouris*) dan kekayaan yang sama yang harus diterima oleh orang yang sama dalam kondisi, kedudukannya yang sama dalam negara. Keadilan Korektif, keadilan yang berlaku dalam suatu hubungan perdata. Dalam keadilan korektif tidak ada perbedaan dalam arti kedudukan seseorang dalam negara. Setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, harus memulihkan (menanggung) kerugian tersebut.

Kebebasan seorang hakim diyakini sebagai sarana yang efektif bagi tercapainya keadilan dalam bentuk jaminan perlindungan warga negara dari tindakan melawan hukum atau tindakan represif dari pihak penguasa (pemerintah atau eksekutif). Oleh karena itu dalam banyak konstitusi negara-negara demokrasi, diberikan suatu jaminan yang nyata terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam bentuk jaminan atas jabatan seorang hakim untuk waktu tertentu yang tidak akan dikurangi selama mereka melaksanakan jabatannya.

Kemerdekaan seorang hakim di satu sisi, diimbangi oleh akuntabilitas di sisi lain. Keduanya, kemerdekaan dan akuntabilitas bagaikan dua sisi mata uang. Kedua unsur tersebut hadir bersamaan, tidak mungkin berdiri sendiri karena itu harus dikatakan bahwa tidak ada kebebasan tanpa akuntabilitas.

Konsep keadilan adalah teori utama dalam filsafat dan sama pentingnya dengan pengertian hukum itu sendiri. Keadilan juga merupakan wacana ilmiah yang umum mengenai kehidupan publik yang dipahami setiap orang secara intuitif. Konsep tersebut, seperti keberadaan atau kebenaran, akan selalu dipahami orang. Kita dapat memberikan contoh dari ketidakadilan, tetapi ketika dihadapkan pada pertanyaan langsung yang abstrak mengenai apakah sebenarnya keadilan itu, maka akan sulit untuk mengetahui dari mana memulainya.

Satu hal yang membuat jelas adalah bahwa keadilan, sebagai konsep moral yang mendasar, dapat didefinisikan dalam konteks yang melibatkan kesadaran, rutinitas dan pengertian moral. Penderitaan yang disebabkan oleh badai, gempa, dan bencana alam tidak dapat dikatakan sebagai suatu ketidakadilan. Hal yang mungkin dapat dikatakan sebagai ketidakadilan adalah kegagalan untuk melepaskan diri dari penderitaan tersebut. Keadilan adalah suatu masalah di mana tidak hanya terdapat unsur kesadaran tetapi juga suatu aktivitas yang mempunyai tujuan. Aktivitas tersebut bisa merupakan keberadaan dari sesuatu yang alami, seperti aparat hukum dan kerajaan, atau sesuatu yang supranatural, misalnya kemarahan atau kebaikan Tuhan, adanya tujuan yang disadari merupakan kondisi yang penting dalam membicarakan keadilan.

Prinsip independensi seorang hakim menghendaki lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung, selain sebagai badan yang bertugas *melakukan checks and balances*’, harus terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain. Tekanan dan paksaan tersebut dapat juga datang dari teman sejawat atau atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan.

Karakter yang terbangun dari sistem *checks and balances dan separation of powers* membawa konsekuensi bagi eksistensi independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem *separation of powers* dan syarat mutlak bagi terciptanya sistem *checks and balances*. Namun tidaklah mudah untuk mengakomodasi independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman secara terusmenerus. Pada beberapa negara, prinsip independensi lebih dikemukakan dibanding akuntabilitas. Karena sebetulnya meskipun akuntabilitas juga dibicarakan sebagai bagian dari tanggung jawab eksekutif atau legislatif atau lembaga lainnya, akuntabilitas kekuasaan kehakiman memiliki pengertian dan wujud yang berbeda. Seorang hakim mempunyai akuntabilitas ketika memeriksa perkara secara jujur dan imparial. Hakim mempunyai akuntabilitas mengenai bagaimana mereka menentukan keputusannya. Sepanjang seorang hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta dan menjalankan hukum secara bebas dan imparial, mereka harus dibebaskan dari seluruh tanggung jawab, sekalipun putusan mereka itu mungkin akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Seorang hakim tidak dapat dipidana karena memutuskan suatu perkara yang berbeda dan bertolak belakang dari putusan pengadilan yang lebih tinggi. Jika seorang hakim melakukan tindak pidana atau terbukti melakukan tindakan yang tidak patut, maka mereka dapat dihukum dengan pemecatan atau hukuman disipliner yang diizinkan oleh hukum. Akuntabilitas kekuasaan kehakiman haruslah dipahami seperti itu. Apabila putusan hakim atas sebuah perkara menjadi objek akuntabilitas, maka itu berarti pengertian akuntabilitas telah ditarik seluas mungkin dan secara serius akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.

Akuntabilitas dapat dikembangkan melalui transparansi. Proses ini termasuk ke dalam proses pemilihan dan pengangkatan seorang hakim. Masyarakat boleh mengetahui apa yang terjadi di balik pintu pengadilan. Semakin transparan dan terbuka proses ini, maka semakin tinggi akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Jika proses seleksi dan pengangkatan hakim semakin transparan, terbuka untuk partisipasi, maka kekuasaan kehakiman akan memperoleh hakim-hakim yang kompeten, independen dan tidak memihak. Hal tersebut penting manakala keseluruhan proses tersebut, termasuk proses pemindahan, pemecatan dan penilaian disiplin dilakukan sendiri oleh lembaga kekuasaan kehakiman.

Tanpa proses yang transparan dan prosedur administrasi/manajemen kekuasaan kehakiman yang baik, maka kekuasaan kehakiman akan menutup-nutupi

penyimpangan atau menjadi enggan untuk memberikan tindakan disipliner yang sesuai, hanya karena lembaga kekuasaan kehakiman menjaga reputasinya atau hubungan personal sesama hakim. Jika seorang hakim diharapkan memberikan tanggapan terhadap semua argumen yang dikemukakan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum dalam putusannya, maka hakim akan menjadi lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Jika putusan hakim dipublikasikan kepada masyarakat luas, maka hakim akan mengurangi pernyataan atau pertimbangan yang tidak rasional. Jika pemecatan, penghentian, atau proses disipliner menjadi transparan dan terbuka kepada masyarakat, maka hakim yang korupsi atau bertingkah laku menyimpang tidak dapat berlindung di balik reputasi lembaganya.

Dipahami bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah adanya independensi seorang hakim. Dengan demikian hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara, harus dijaga independensinya. Independensi hakim ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuannya, hakim harus bebas dari intervensi, baik dari dalam maupun dari luar. Hal itu juga yang menjadikan pengawasan terhadap hakim selama ini hanya dapat dilakukan terhadap teknis yudisial (oleh pengadilan tingkat atasan) sebagai bentuk pengawasan internal. Juga terhadap etika serta perilaku hakim sebagai bentuk pengawasan eksternal (oleh Komisi Yudisial). Pengawasan terhadap hakim tidak dapat dilakukan terhadap proses hukum atau pengadilan yang sedang dijalankan. Selain itu, dalam sistem peradilan di Indonesia, sudah sejak lama hingga kini, dianut satu paham mengenai hakim tidak dapat dipersalahkan.

Hal ini secara resmi diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 9 Tahun 1976 tentang Hakim Tidak Dapat Digugat dan Tidak Dapat Dipersalahkan. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa bilamana hakim salah dalam menerapkan sistem peradilan, dia tetap tidak boleh diperiksa dan diadili karena kasus yang ia tangani. Hal ini merupakan perwujudan dari adanya hak imunitas (kekebalan untuk tidak dihukum) yang dimiliki oleh hakim. Sementara secara konstitusional maupun yuridis belum ada sistem yang mengatur tentang pertanggungjawaban hakim atas putusannya. Hal yang dapat dilakukan selama ini adalah upaya hukum terhadap putusan hakim yakni melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sementara terhadap hakimnya sendiri yang membuat putusan tidak dapat dilakukan suatu upaya hukum secara langsung terhadapnya.

Konsep demikian menurut Penulis dapat dibenarkan. Pertimbangannya adalah hakim tidak boleh bergetar dalam memutus suatu perkara karena takut dituntut jika salah membuat putusan. Padahal kekeliruan dalam membuat putusan belum tentu disebabkan oleh kurangnya integritas hakim atau intervensi pihak-pihak

berkepentingan. Melainkan dapat saja terjadi karena kekhilafan hakim sebagai manusia biasa, atau kualitas intelektual hakim itu sendiri. Bahkan bisa juga disebabkan oleh ancaman, dan tekanan dari pihak tertentu.

Langkah yang ditempuh untuk mencegah adanya putusan yang keliru, apalagi yang keliru disebabkan adanya perilaku koruptif yakni suap misalnya, salah satunya melalui upaya meningkatkan integritas dan kualitas hakim. Meningkatkan kualitas dan integritas ini dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan secara berkelanjutan terhadap hakim. Selain itu pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim, seperti yang dilakukan oleh KY selama ini, penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menguji kualitas hakim itu sendiri.

Hakim yang berkualitas tentunya adalah hakim yang dapat mempertanggungjawabkan putusannya sebagai karya intelektual. Mempertahankan moral etika profesi selaku pejabat negara yang menyelenggarakan konstitusi melalui penegakan hukum yang adil. Dengan demikian kita dapat terhindar dari persoalan yang oleh banyak orang disebut sebagai peradilan sesat (*miscarriage of justice*).

Kekuasaan kehakiman antara lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum, Undang-Undang No 48 tahun 2009 dinyatakan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak saja terbatas pada mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi juga mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan di dalam keputusan nilai – nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam penulisan tesis ini bentuk penegakkan hukum lingkungan hidup tersebut diatas akan di bahas oleh penulis sehubungan tesis ini terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang mana dalam penegakkan lingkungan hidup akan mencakup pembahasan hukum administrasi dan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan didasarkan pada adanya sengketa lingkungan hidup atau *enviironmental diputes* dapat di baca pada Pasal 1 angka 25, sebagai berikut : “Sengketa lingkungan hisup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak lingkungan hidup”.

Permasalahan sebuah korporasi pengelola limbah B3 yang beroperasi tanpa izin, meskipun limbah yang dikelola tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena telah dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan mencakup tiga aspek utama, yaitu administrasi, perdata, dan pidana, yang diatur pada Pasal 71 hingga Pasal 120. Penegakan hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui mekanisme seperti pemberian paksaan pemerintah, penerapan uang paksa, pencabutan izin usaha, serta audit lingkungan wajib.

Penegakan hukum perdata melibatkan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, musyawarah, arbitrase, atau gugatan perdata di pengadilan. Sementara itu, penegakan hukum pidana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan mencakup tindak pidana materil, formil, korporasi, tata tertib, serta kejahatan lingkungan hidup. Ketiga konsep ini saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepatuhan hukum.

Berdasarkan pengalaman penulis, sering sekali terjadi problematika bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu perusahaan pengelola limbah yang belum di kelarkan izinnya oleh Dinas Lingkungan Hidup, baik izin pembuangan air limbah ke sungai-nya maupun izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 tersebut. CV Perajutan sahabat sebagai salah satu contohnya, yang mana korporasi tersebut telah mengajukan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pembuangan air limbah ke sungai melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bandung, namun pada saat aparat yang tergabung dalam Satgas Citarum melakukan inspeksi mendadak (sidak), CV. Perajutan Sahabat hanya dapat memperlihatkan resi kepengurusan izin saja, sikarenakan izin tersebut belum dikeluarkan, maka CV. Perajutan Sahabat d tetapkan sebagai tersangka dan di sidangkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam perkara Nomor 237/Pid.B/LH/2021/PN Bdg. Seharusnya dalam melakukan tindakan hukum seperti kasus tersebut, aparat penegak hukum menerapkan asas *ultimum remedium* sebelum melakukan tindakan hukum pidana yang mana dalam kasus tersebut sebelum dilakukan penegakan hukum pidana, penegakan hukum administrasi harus dilakukan terlebih dahulu.

METODE

Penelitian Problematika penerapan asas *ultimum remedium* dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap perizinan Badan Usaha pengelola limbah B3 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Penelitian hukum normatif (yang disebut studi mengenai *law ini book*) menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kuantitatif.⁷ Hal yang sama dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 14.

⁷ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Kemi Media, 2015) 33.

menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah peraturan perUndang-Undangan dan bahan pustaka.⁹

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka,¹⁰ selain itu penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam melengkapi alat pengumpulan data. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan Undang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹¹ Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder sebagai data utama, yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹³ Dalam menganalisis data, dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik, tetapi dengan teknik penafsiran umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang sudah penulis bahas pada bab sebelumnya, dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat beberapa kewenangan dari berbagai instansi. Yang sering terjadi benturan dalam penegakan hukum tersebut adalah kewenangan antara aparat sipil negara dalam menegakkan hukum administrasi, dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terkait permasalahan perizinan.

Kewenangan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut sejatinya merupakan bagian dari upaya preventif dan penegakan hukum itu sendiri sedangkan pengenaan sanksi merupakan bentuk represif dari penegakan hukum. Hal tersebut pun sejalan dengan pengaturan dalam

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

⁹ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

¹⁰ Soejojo Soekanto & Sri Mamudji, *Loc.cit.*

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), 92.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 12.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 160.

Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, artinya dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup tersebut juga terdapat kewenangan dalam menegakan hukumnya.

Substansi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai peraturan perUndang-Undangan yang berlandaskan lingkungan hidup, hal tersebut termuat dalam Pasal 44, yakni “setiap penyusunan peraturan perUndang-Undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.¹⁴ Dalam konteks penegakan hukum lingkungan terdapat beberapa pilihan penegakan hukum, yakni terhadap penegakan hukum *public* maka menggunakan sanksi *administrative* dan sanksi pidana sedangkan untuk penegakan hukum *prifat* menggunakan tuntutan perdata. Sebagaimana disampaikan Philipus M. Hadjom, suatu ketentuan peraturan Undang-Undangan yang memuat perintah dan larangan menjadi tidak berarti tanpa adanya pengaturan sanksi sebagai alat paksa untuk menundukkan setiap orang mentaati peraturan tersebut. Pengaturan terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara jelas dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009. Pertanggungjawaban hukum secara pidana meliputi hukuman badan berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang diatur pada Pasal 97-Pasal 120 yang mana subyek hukum-nya bisa perorangan, badan usaha dan/atau Badan Hukum.¹⁵

Dimasukkannya badan atau korporasi menjadi subyek yang dapat dikenai sanksi hukum pidana merupakan pembaharuan yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya terdapat pandangan mengenai badan atau korporasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Pandangan tersebut telah bergeser dimana badan juga mengambil posisi dalam melakukan tindak pidana sehingga sebelumnya badan hanya masuk dalam kategori subyek pertanggungjawaban perdata diperluas juga termasuk subyek dalam pertanggungjawaban pidana. Selain itu Undang-Undang No. 32 tahun 2009 juga mengatur sanksi *administrative* dalam penegakan hukum lingkungan, hal tersebut diatur pada Pasal 76 – 83. Jenis sanksi *administrative* dalam Undang-Undang ini

¹⁴ Kumandhani, Prahesti Sekar. "Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1. no. 3 (2021): 20.

¹⁵ Asri, Ardison. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10. no. 1 (2020).

meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.¹⁶ Sanksi administrative dianggap sebagai sanksi yang tepat dan efektif untuk penegakan hukum lingkungan dibandingkan penerapan sanksi pidana¹⁷. Berbeda dengan sanksi pidana dan sanksi perdata, sanksi administrative dapat diterapkan langsung oleh pemerintah tanpa melalui badan peradilan. H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt menyatakan, “*De door het publiekrecht voorziene, belastende maatregelen di de overheid kan aanweden als reactive op niet-nalvering van verplichtigen die voorveloin uit administratieferecht normen*”.

Berdasarkan hal tersebut, sanksi *administrative* dimaknai sebagai pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam aturan hukum *public* atau norma hukum administrasi. Apapun prinsip pencegahan hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009, yaitu yang pertama sebagai upaya preventif atau pencegahan, kedua, sebagai kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan penegakan hukum administrasi, ketiga terkait dengan tugas dan fungsi pejabat pengawas lingkungan hidup, keempat sebagai fungsi pengawasan lapis kedua oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kelima beragamnya bentuk sanksi administrative yang diterapkan.

Sanksi Administratif berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2009 ini juga memberikan peran kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur atau bupati / walikota untuk menerapkan sebagai runtutan dari kewenangan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, Dalam Pasal 76 Undang-Undang No.32 tahun 2009 diatur bahwasanya “Menteri, Gubernur ataupun bupati / walikota menerapkan sanksi *administrative* kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.¹⁸ Namun dalam prakteknya upaya tersebut seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini instansi Kepolisian terutama dikarenakan Undang-Undang tidak secara tegas mengatur tentang penerapan asas *ultimum remedium* atas seluruh delik formil dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009.

Hal tersebutlah yang menjadi problematika aparat penegak hukum sehubungan dalam Undang-Undang no. 32 tahun 2009 hanya Pasal 100 saja yang mengatur tentang penerapan asas *ultimum remedium*, padahal apabila di telaah secara seksama dalam ketentuan peraturan Undang-Undang tersebut terkait dengan permasalahan perizinan harus di tempuh upaya *administrative* terlebih dahulu sebelum diterapkan

¹⁶ Purwendah, Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi. "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4. no. 1 (2023): 238-249.

¹⁷ Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 318.

¹⁸ Wongkar, Vonny Anneke, Robert Nicolas Warong, and Cobi Elisabeth M. Mamahit. "Problematika Hukum Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10. no. 2 (2024): 271-285.

penegakan hukum pidana. Adapun ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.¹⁹

Hal tersebut diatas di tegaskan dalam penjelasan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada bagian umum angka 6 dijelaskan, bahwa penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.²⁰ Penegakan hukum lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.

Ketentuan Pasal 76 tersebut diatas mengatur tentang permasalahan izin dari suatu badan usaha pengelola limbah yang intinya mengatur tentang aparatur sipil negara dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap izin lingkungan suatu badan usaha. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwasanya aparatur sipil negara dapat menggunakan kewenangannya melakukan pemeriksaan administratif dan memberikan sanksi administratif terhadap badan usaha sebelum penegakan hukum pidana dilakukan oleh araparat penegak hukum.

Problematika penegakan hukum ini terjadi dalam penanganan perkara yang penulis alami dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Dalam perkara tersebut klien penulis yang bernama CV. Perajutan Sahabat merupakan badan usaha dalam bidang perajutan dan penyempurnaan kain (textile), yang mana dalam usahanya tersebut CV. Perajutan Sahabat mengelola limbah B3. Adapun dalam mengelola limbah tersebut CV.Perajutan Sahabat menghasilkan 2 (dua) jenis limbah antara lain limbah cair yang di buang ke sugai Citarum dan limbah padat yang di simpan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS). Limbah cair yang di buang ke sungai Citarum tersebut telah lulus cek laboratorium dan hasilnya setelah CV. Perajutan sahabat

¹⁹ Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8. no.2 (2015): 107-131.

²⁰ Sodikin, Sodikin. "Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12. no. 3 (2010): 543-563.

melakukan penyulingan limbah cairnya tersebut tidak mengandung B3 lagi. Sedangkan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah padat sudah dinyatakan layak dari instansi yang berwenang. Namun izin keduanya belum juga diterbitkan sudah 2 (dua) tahun lamanya. Kemudian pada tanggal 3 September 2020, aparat Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jabar Bersama-sama dengan Satuan Tugas yang tergabung dalam SATGAS CITARUM melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) terhadap CV.Perajutan Sahabat yang berlokasi di Jalan Mengger Nomor 8-9 Mohammad Toha KM 5,6 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung, saat itu CV Peratujan Sahabat sedang melaksanakan kegiatan pengelola limbah. Saat itu pila aparat dari Ditreskrimsus Polda Jabar beserta anggota SATGAS CITARUM HARUM mempertanyakan perihal perizinan CV. Perajutan Sahabat dalam mengelola limbah, dikarenakan CV. Perajutan Sahabat saat itu tidak dapat menunjukkan perizinannya, maka aparat Kepolisian dari Ditkrimsus Polda Jabar melakukan upaya penegakan hukum pidana, yang singkatnya CV.Perajutan Sahabat ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian perkara tersebut diajukan pada persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung sebagaimana dalam perkara, Nomor : 237/Pid.B/LH/2021/PN Bdg, dengan tuduhan CV.Perajutan Sahabat telah melakukan pembuangan dan/atau pengelelolaan dan/atau dumping limbah tanpa izin dengan tuntutan sebagaimana Pasal 104 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Majelis Hakim dalam perkara a-quo menyatakan Terdakwa CV Perajutan Sahabat terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya majelis yang memeriksa perkara a-quo menyatakan pula melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*). Dalam pertimbangan-nya, majelis berpendapat sebagai berikut : “.....Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, teranglah bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa CV Perajutan Sahabat telah memenuhi perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut **bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan kesalahan/ keterlambatan administrasi**, hal mana dalam hukum lingkungan harus dikedepankan asas restorasi atau pengembalian keseimbangan lingkungan atau administrasi dan menjadikan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* ”.

Menimbang bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa CV Perajutan Sahabat dalam perkara ini merupakan kesalahan administrasi dan bukan merupakan tindak pidana seperti didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa CV Perajutan Sahabat haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*)....”.

Terhadap Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 237/Pid.B/LH/2021/PN Bdg yang

diputus pada tanggal 29 November 2021, Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 6366 K/Pid.Sus-LH/2022** dengan Amar Putusan:

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung*
- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/Pid.B/LH/2021/P.Bdg** tanggal 30 November 2021 mengenai amar putusan menjadi sebagai berikut :
 - *Menyatakan Terdakwa CV. Perajutan Sahabat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;*
 - *Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara.*

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor : 237/Pid.B/LH/2021/P.Bdg, Penulis hendak menyusutkan sebagai intisari fakta dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dimaksud, yaitu :

- **Tidak ada indikasi penyimpangan** terhadap baku mutu limbah karena CV Perajutan Sahabat *juga* telah memiliki tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3;
- Pada saat pemeriksaan oleh Tim Gabungan pada tanggal 3 September 2019, CV Perajutan Sahabat **belum mengantongi izin** tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS B3) tetapi sudah mengajukan perihal izin dimaksud sebagaimana dalam **Resi Nomor E95CBF**, dengan bukti Resi ini **tidak terdapat ‘mens rea’** dari CV Perajutan Sahabat;
- **Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** telah terbit pada tanggal 11 November 2019 *atau sebelum* Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan perkara ini;
- Peristiwa Hukum dalam perkara ini **bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan kesalahan/ keterlambatan administrasi;**
- Dalam hukum lingkungan harus dikedepankan *asas restorasi* atau pengembalian keseimbangan lingkungan atau administrasi dan menjadikan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*;
- Penjatuhan Hukuman terhadap CV Perajutan Sahabat berupa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*).

KESIMPULAN

Dari analisis terhadap kasus CV. Perajutan Sahabat dan penerapan hukum lingkungan hidup di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas ultimum remedium, yang menekankan bahwa tindakan hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah semua langkah administratif diambil. Meskipun CV. Perajutan Sahabat tidak dapat menunjukkan izin yang diperlukan, tindakan mereka lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan administrasi daripada tindak pidana, yang tercermin dari keputusan majelis hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan dan pengelolaan limbah yang baik, serta menerapkan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan berkelanjutan bagi pelaku usaha dalam hal pengelolaan limbah dan perizinan perlu dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga lingkungan, dan sektor swasta. Reformasi hukum lingkungan yang responsif terhadap dinamika industri dan kebutuhan perlindungan lingkungan juga sangat diperlukan, termasuk revisi terhadap undang-undang yang ada. Terakhir, peningkatan kualitas hakim dan penegak hukum melalui pelatihan dan pengawasan etika yang ketat akan memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam proses hukum adalah adil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang benar. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum lingkungan sambil tetap menghormati hak-hak individu dan mendorong perbaikan dalam praktik pengelolaan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2003.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Asri, Ardison. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10. no. 1 (2020). 118-127 <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.408>
- Durahman, Dani. "Penerapan Sanksi Bagi Penegak Hukum Penerima Suap Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Specialist* 24 (2016): 51-69.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kumandhani, Prahesti Sekar. "Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1. no. 3 (2021): 20. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/20/>

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Purwendah, Elly Kristiani, Agoes Djatmiko, and Elisabeth Pudyastiwi. "Problematisa Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4. no. 1 (2023): 238-249.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/2053>
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8. no.2 (2015): 107-131.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651>
- Sodikin, Sodikin. "Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12. no. 3 (2010): 543-563.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6308>
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Wiradipradja, E. Saefullah' *Penuntun Praktis Metode Penelitian Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, Bandung, 2015.
- Wongkar, Vonny Anneke, Robert Nicolas Warong, and Cobi Elisabeth M. Mamahit. "Problematisa Hukum Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10. no. 2 (2024): 271-285.
<https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.365>